

EFEKTIVITAS PENDAFTARAN CIPTAAN TERHADAP KARYA CIPTA SENI PATUNG DI DESA JAGAPATI KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG

Oleh
Putu Heri Hendrawan
I Ketut Wirta Griadhi
Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Hak Cipta memiliki perlindungan yang timbul secara otomatis, walaupun perlindungan Hak Cipta timbul secara otomatis dalam rangka pencegahan pelanggaran Hak Cipta mengenal akan pendaftaran ciptaan. Terhadap permasalahan yaitu bagaimanakah efektivitas pendaftaran ciptaan terhadap karya cipta seni patung di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Metode penulisan ini menggunakan metode Empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa belum efektifnya pendaftaran ciptaan di desa Jagapati yang disebabkan karena mahalny biaya pendaftaran ciptaan.

Kata kunci : Efektivitas, Pendaftaran Ciptaan, Hak Cipta

ABSTRACT

Copyright protection has arises automatically, although copyright protection arises automatically in order to prevent copyright infringement will recognize the registration of creation. The problem is how the effectiveness of the registration of the creation of creative works of art sculpture in the village jagapati. This writing method using an empirical method with empirical juridical approach. This study concluded that the ineffectiveness of the registration in the village jagapati caused due to the high cost of the registration.

Keywords : *Effectiveness, Registration Creation, Copy Right*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Seperti halnya dengan hak atas kekayaan intelektual lainnya merek, paten, desain industri dan rahasia dagang, tentu saja Hak Cipta juga dapat dilindungi karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi pemegang Hak Ciptanya. Dikarenakan memiliki nilai ekonomis yang tinggi maka selalu saja ada tindakan yang dilakukan melalui jalan pintas demi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, walaupun

tindakan tersebut melanggar etika bisnis, norma susila, bahkan melanggar hukum.¹ Sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum tersebut maka dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur mengenai pendaftaran ciptaan. Desa Jagapati yang merupakan salah satu desa di kabupaten Badung memiliki potensi yang besar terhadap kerajinan karya cipta seni patung yang merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf (f)

1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang diatas, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pendaftaran ciptaan terhadap karya cipta seni patung di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

II. ISI

2.1 Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan disini adalah empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Yang dimaksud dengan yuridis empiris adalah penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan (desa Jagapati kecamatan Abiansemal kabupaten Badung), kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah yang timbul ditinjau dan dikaji berdasarkan teori-teori atau ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya dan kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang sebenarnya di masyarakat.

2.2 Hasil dan pembahasan

2.2.1 Efektivitas pendaftaran ciptaan terhadap karya cipta seni patung di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung

Lahirnya Undang-Undang Hak Cipta ini tidak lepas dari kecenderungan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya untuk memberikan suatu perlindungan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan hukum

¹ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.21

adalah perlindungan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang bagi karya-karya intelektual serta menggalakkan peningkatan karya kreatif dengan menyelenggarakan dan menjalankan sistem hukum yang berlaku.² Perlindungan hukum atas Hak Cipta timbul secara otomatis, walaupun perlindungan Hak Cipta dapat timbul secara otomatis namun berdasarkan pasal 35 - pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengenal pendaftaran ciptaan sebagai upaya pencegahan pelanggaran dalam Hak Cipta.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : H-01.PR.07.06 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia BAB II Bagian pertama yang menyatakan bahwa tata cara permohonan mendaftarkan ciptaan untuk seni patung, yaitu:

- Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 2 (dua)
- Pemohon wajib melampirkan:
 - a. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
 - b. Contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - Seni patung : masing-masing 10 (sepuluh) lembar berupa foto;
 - c. salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisasi notaries, apabila pemohon bahan hukum;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk ; dan
 - e. bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 75.000.- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
- Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan yang pemegang Hak Ciptanya bukan si pencipta sendiri, pemohon wajib melampirkan bukti pengalihan Hak Cipta tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, biaya untuk permohonan

² A Zen Umar Purba, 22 Mei 2000, *Penegakan Hukum di Bidang HAKI*, Kompas, hal.1

pendaftaran suatu ciptaan Rp. 200.000,- dan Biaya (jasa) penerbitan sertifikat Hak Cipta Rp. 100.000,-

Menurut Bapak KOMPIANG ASA (pematung) menjelaskan bahwa, pematung di desa Jagapati sudah mengetahui tentang pendaftaran ciptaan, akan tetapi belum ada yang mendaftarkan ciptaannya karena mahal biaya untuk mendaftarkan ciptaan karya seni patungnya. (Wawancara 8/juli/2013)

Berdasarkan wawancara dengan pematung, serta menilik Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual diatas tentang cara mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan, maka dapat dikatakan bahwa prosedur permohonan dan pendaftaran HAK Kekayaan Intelektual masih rumit bagi para pematung di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang permohonan, pendaftaran ciptaan masih dinilai memerlukan biaya cukup besar bagi pematung di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung karena seorang pematung dalam membuat sebuah karya cipta seni patung tidak selalu dengan bentuk yang sama, dan apabila seorang pematung mendaftarkan banyak jenis ciptaannya tentunya akan mengeluarkan biaya yang cukup besar, hal inilah yang menimbulkan rasa malas bagi pematung di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung untuk mendaftarkan ciptaannya.

Dari uraian sebelumnya dapat dikatakan bahwa pendaftaran ciptaan terhadap karya cipta seni patung khususnya di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung tidak efektif karena masih rumit dalam proses pendaftaran serta mahal dari segi biaya, sehingga masih sulit untuk dilaksanakan oleh para pematung. Ketidakefektifan ini, menurut Hans Kelsen dalam ilmu perundang-undangan, dikenal tiga dasar agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu mempunyai dasar filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berlakunya hukum berarti bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tertinggi. Secara yuridis, kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis apabila penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Secara sosiologis, kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah hukum tersebut efektif yang

berarti kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).³ Dalam hal ini, maka ketidakefektifan terhadap pendaftaran ciptaan karya cipta seni patung khususnya di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung adalah karena tidak diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).

III. Kesimpulan

Pendaftaran ciptaan terhadap karya cipta seni patung di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung adalah tidak efektif. Efektivitas dalam hal ini karena tidak diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan menurut Hans Kelsen) sehingga masih harus direvisi.

DAFTAR PUSTAKA

A Zen Umar Purba, 22 Mei 2000, *Penegakan Hukum di Bidang HAKI*, Kompas.

Hans Kelsen, 1973, *General Theory of Law and State*, Russell and Ruseell, New York
Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1991, *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 *Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia*.

Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor H-01.PR.07.06 Tahun 2004 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.

³ Hans Kelsen, 1973, *General Theory of Law and State*, Russell and Ruseell, New York ,hal.29